



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO BARU
Nomor : 23 / SK / WN-KB / 2016

T E N T A N G

**PENETAPAN PERANGKAT (STAF) NAGARI, PENJAGA KANTOR
DAN PETUGAS KEBERSIHAN NAGARI KOTO BARU TAHUN 2016**

WALI NAGARI KOTO BARU

- Meningkat :**
- a. Bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, dan Pelaksanaan Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Nagari di pandang perlu untuk Penetapan Perangkat Nagari koto Baru (Stat), Bendahara, Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan Nagari Koto Baru;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Koto Baru;


- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor: 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4338);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	MAIYEL FITRI	STAF KASI PEMERINTAHAN	
2.	SUBEKTI AGUS	STAF KASI UMUM	
3.	DEWI SEPTIANI	STAF KASI UMUM	
4.	IKA RIWANTI	STAF KASI UMUM	
5.	PTDIAWATI	STAF KASI EKIBANG	
6.	NOVITA RESTIANI	STAF KASI KESRA	
7.	ANUARDI	PENJAGA KANTOR & PETUGAS KEBERSIHAN	

Ditetapkan di : Sariak

Pada tanggal : 02 Januari 2015

WALI NAGARI KOTO BARU


ZULPIYAN

Tembusan di sampaikan Kepada Yth:

1. Kabag Pemerintahan Nagari Pasaman Barat.
2. Camat Luhak Nan Duo.
3. Arsip.